



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sri Jayaya Km.5,5 kelurahan Sri Jayaya Kecamatan Alang-Alang Lebar
Website: www.disdik.palembang.go.id
P A L E M B A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Nomor : 421.9 / 170 / SK / DISDIK / 2021

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 440 / IOPNF / 040 / DPMPTSP-PPK / 2021 Tanggal 19 April 2021, Tentang Ijin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) PAUD KHOIRU UMMAH yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2009 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KESATU : Memberikan Izin Kepada :
Nama Lembaga : PAUD KHOIRU UMMAH
Alamat : Jl. Iswahyudi No. 111 Rt. 017 Rw. 004 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang
Nama Pimpinan : Nurrela, S.Pd
Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Jenis Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai **Tanggal 19 April 2021** sampai dengan **Tanggal 19 April 2026**.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsional.
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 23 April 2021

